

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI  
KOTA PALOPO (STUDI KOMPARATIF)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI  
KOTA PALOPO (STUDI KOMPARATIF)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mansur  
NIM : 16 0302 0096  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya batal.

Demikian pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



MANSUR  
NIM: 16 0302 0096

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)* yang ditulis oleh Mansur Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0302 0096, mahasiswa Program Studi *Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*, yang di munaqasyahkan pada hari Selasa, 10 Agustus 2020 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.


Palopo, 22 Oktober 2020

### TIM PENGUJI


- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.             | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                  | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.                  | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.               | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.               | Pembimbing II     | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n Mansur  
Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mansur  
Nim : 16 0302 0096  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi :Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif).

Maka naskah skripsi ini tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*


1. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Penguji I

()  
Tanggal: 25/10/2020


2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
Penguji II

()  
Tanggal: 3/11/2020

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.  
Pembimbing I

()  
Tanggal: 26/10/2020



4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II

()  
Tanggal: 26/10/2020

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif) yang ditulis oleh Mansur mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar proposal pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2020 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Ketua Sidang/Penguji (  )  
Tanggal: 09/11/2020
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Sekretaris Sidang/Penguji (  )  
Tanggal: 26/10/2020
3. Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
Penguji I (  )  
Tanggal: 26/10/2020
4. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI.  
Penguji II (  )  
Tanggal: 3/11/2020
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.  
Pembimbing I/Penguji (  )  
Tanggal: 23/10/2020
6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II/Penguji (  )  
Tanggal: 26/10/2020

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)

yang ditulis oleh :

Nama : Mansur

NIM : 16 0302 0096

Fakultas : Syariah


Program Studi : Hukum Tata Negara


menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.  
NIP 19581231 199102 1 002

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
NIP 19701231 200901 1 049



Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Mansur  
Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Mansur  
NIM : 16 0302 0096  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif).

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
NIP 19581231 199102 1 002

Pembimbing II

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP 19701231 200901 1 049



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**  
**NOTA DINAS**

---

Lamp :

Hal : Skripsi a.n Mansur

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Mansur  
NIM : 16 0302 0096  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif  
Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo  
(Studi Komparatif).

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut:


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()  
Tanggal : 05/11/2020

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()  
Tanggal : 05/11/2020

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada peneliti sehingga skripsi ini yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)”. Dapat terselesaikan dengan bimbingan, dan perhatian serta tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai uswatun hasanah para umat Islam. Kepada keluarga, sahabat serta para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Olehnya itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rktor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta Staf yang sudah membantu serta mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI selaku Penguji I dan Penguji II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
7. Kepada H. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Terkhusus kepada orang tuaku tercinta Nursia, yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga semasa hidupnya dan segala yang telah diberikan kepada anaknya serta membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

9. Kepada Kakek (H.Mamma) yang saya jadikan sebagai Ayah selama ini dan juga Nenek (Hj. Nompo) tanpa putus asah menyekolahkan cucunya (peneliti), semoga dengan pengorbanannya dapat dibalas oleh Allah swt.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo angkatan 2016 khususnya teman kelas HTN B, teman/sahabat Bidikmisi, teman PPL di Kejaksaan Negeri Palopo 2019, teman KKN Desa Mabonta Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur angkatan 36 Tahun 2019 yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya (Citra Nur Safitri S.H, Rukiyah S.H, Hardianti Semmang S.H, Lili Suryani S.H, Nurul Azhalia, Naharia Finny, dan Fatimah Safitry) dan lainnya yang tidak bisa penulis sebut namanya telah membantu, memberikan motivasi/ semangat dalam melakukan penyusunan skripsi ini.
- Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Aamiin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: māta

رَمَى

: rāmā

قِيلَ

: qīla

يَمُوتُ

: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُوْا : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah



Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
سَيِّئٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

#### 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului dengan partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ بِاللَّهِ

adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenakan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital harus huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-) Jika terdapat pada awal kalimat, maka ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Bila nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,


Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad Ibnu)

## ***B. Daftar Singkatan***

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
F. Metode Penelitian .....	9
G. Definisi Istilah.....	12
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM</b> .....	<b>14</b>
A. Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Hukum Positif .....	14
1. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan .....	17
3. Macam-macam Penggelapan .....	20
B. Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Hukum Islam.....	21
<b>BAB III PENERAPAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI KOTA PALOPO</b> .....	<b>33</b>
A. Tindak Pidana Penggelapan Uang .....	33



B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang	46
1. Landasan Hukum Islam .....	46
2. Pengertian <i>Ghulul</i> .....	49
3. Faktor yang Mempengaruhi .....	51
4. Ketentuan-ketentuan Pidana dalam Hukum Islam.....	51

**BAB IV KETENTUAN ANCAMAN HUKUMAN TINDAK PIDANA  
PENGHELAPAN UANG DI KOTA PALOPO MENURUT HUKUM  
ISLAM ..... 53**


A. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penggelapan Uang Menurut Hukum Islam .....	53
---	----

**BAB V PENUTUP ..... 65**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA ..... 68**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. Al-Baqarah /2:188 .....	3
Kutipan Ayat 2 QS. Ali-Imran /3:161 .....	25
Kutipan Ayat 4 QS. Al-Maa'idah /5:38 .....	30
Kutipan ayat 5 QS. An-Nisaa' /4:29 .....	47
Kutipan ayat 6 QS. An-Nisaa' /4:58 .....	48
Kutipan ayat 7 QS. Al-Baqarah /2:188 .....	57
Kutipan ayat 8 QS. Ali-Imran /3:161 .....	58



## DAFTAR HADIS

Hadis 2 Tentang Harta Rampasan Perang .....	59
---	----



## ABSTRAK

**Mansur, 2020.** “*Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Prof. Dr. Hamzah K, M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif), adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu: *pertama*, bagaimana penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana penggelapan uang di kota Palopo, *kedua*, bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo menurut hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: editing, coding, dan organizing. Setelah data yang diperlukan terkumpul maka diolah menggunakan analisis analisis deskriptif kualitatif kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana penggelapan uang di kota Palopo adalah Berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang oleh Terdakwa. Karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. Dalam hukum pidana Islam dikenal tiga jenis hukuman; *hadd*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*. Dalam kasus ini, ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo dikenakan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diberlakukan dari yang ringan hingga terberat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam Hukum pidana Islam dikenal tiga jenis hukuman; *hadd*, *qishas diyat*, dan *ta'zir*. Dalam kasus tindak pidana penggelapan uang menggunakan hukuman *ta'zir*. Penerapan hukuman *ta'zir* disesuaikan dengan kondisi, situasi dan kesalahannya.

**Kata Kunci :** Ancaman Hukuman, Tindak Pidana, Penggelapan Uang, Hukum Positif dan Hukum Islam.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Permasalahan kejahatan saat ini sangat penting kiranya untuk dibahas, yang menjadi perhatian terhadap nilai keamanan bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik atau perdebatan di semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di kalangan masyarakat khususnya di Kota Palopo.

Setiap hari di media sosial selalu ditemukan bermacam-macam tindak pidana yang terjadi di Negara ini, termasuk faktor ekonomi yang memicu terjadinya tindak pidana penggelapan yang terjadi saat ini di Jl. Andi Tadda Kota Palopo terdapat salah satu oknum yang menjadi pelaku tindak pidana penggelapan uang.

Faktor ekonomi yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan dampak yang negatif di kalangan masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak benar dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekarang ini demi memenuhi kebutuhan hidup, seseorang tidak memikirkan sebab dari perbuatannya itu. Hal ini telah bertentangan dengan nilai-nilai norma, moral dan Pancasila. Bahkan bagi sebagian pelaku tindak pidana tidak takut kepada aparat penegak hukum yang mengatur keamanan dan ketertiban umum. Hukum pidana bersifat “mengatur dan memaksa” seolah-olah tidak dipedulikan dan tidak mampu untuk menanggulangi tindakan kejahatan yang semakin berkembang sekarang ini.



Salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia adalah tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP yang merupakan kejahatan sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya diberbagai masyarakat lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Pasal 374 KUHP pada dasarnya merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga jika Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.<sup>1</sup>

Unsur-unsurnya meliputi suatu barang, benda atau uang di bawah kekuasaan untuk dijaga atau digunakan dengan kepentingan yang telah ditentukan, namun orang tersebut menggelapkan dengan mengakui sebagai miliknya seluruh atau sebagian. Dihukum karena penggelapan, maksimal empat tahun. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHPidana.<sup>2</sup> Penggelapan dalam istilah ilmu fiqh, diartikan sebagai perlawanan kepercayaan (*djahidu wadi'ah, djahidu 'ariyah*).<sup>3</sup> *Djahidu wadi'ah* adalah menyangkal terhadap barang yang

---

<sup>1</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 239-240.

<sup>2</sup> Hamsir, *Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Analisis Sosiologi Pasal-Pasal Tertentu dalam KUHP dan KUHP* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 124-125.

<sup>3</sup> Haliaman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 440.

dititipkannya. Sedangkan *djahidu 'ariyah* adalah mengingkari barang yang dipinjamnya.

Penggelapan adalah seorang yang tanpa disetujui kepada pemilik harta, mengalihkan harta tersebut kepada dirinya atau pun kepada orang lain.<sup>4</sup>

Dasar Hukum Larangan *Jarimah* Penggelapan:

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan, mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang dalam Islam, serta segala sesuatu yang merugikan banyak orang. Sebagaimana dalam al-Qur'an dijelaskan tentang yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut di surah Al-Baqarah /2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”<sup>5</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa mengambil harta yang bukan haknya merupakan perbuatan tercela. Sama halnya dalam tindak pidana penggelapan

<sup>4</sup> Hasby Ass Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum* (Semarang: Pustaka Rezeki, 2009), h. 169.

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia* (Bandung: Madina, 2013), h. 29.

berupa penggelapan uang dalam arti tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan secara prosedural yang mengakibatkan kerugian negara karena dengan adanya penggelapan makin banyak pengeluaran pemerintah yang sebenarnya sudah dianggarkan.

Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah judul **“Tindak Pidana Penggelapan Uang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo (Studi Komparatif)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan untuk memfokuskan penulisan ini, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo?
2. Bagaimana ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo menurut hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk menjelaskan penerapan hukum positif dan hukum Islam dalam tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo.
2. Untuk menjelaskan ketentuan ancaman hukuman tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo menurut hukum Islam.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang pengembangan ilmu dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya dan sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, serta sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi sumbangsih bagi semua kalangan baik itu mahasiswa, masyarakat, maupun pelaku tindak pidana agar sesuai dengan syariat Islam.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa sumber informasi penelitian yang pernah dilakukan. Beberapa penelitian yang terdahulu tersebut diantaranya:

1. Dianita Lestari dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 739/Pid.B/2015/PN.Mks)”** pada tahun 2017. Adapun hasil temuan dari Dianita Lestari adalah Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan oleh Tukang Ojek

selaku kepala gudang PT. Mojong Mitra Maju memiliki tugas dan tanggung jawab atas keluar dan masuknya serta menjaga barang dalam gudang food perusahaan PT. Mojong Mitra Maju. Kemudian dengan perintah saksi mengeluarkan barang produk merica merk LADAKU sebanyak 200 karton dengan harga Rp. 460.800,-/ karton dengan total Rp. 92. 160.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) dari gudang PT. Mojong Mitra Maju tanpa DO atau inois, kemudian terdakwa menyuruh kedua saksi untuk membawa barang tersebut dimana terdakwa mengetahui melanggar aturan prosedur order barang yang seharusnya sales turun ke lapangan mencari pesanan kemudian sales membuat surat orderan yang dimasukkan ke bagian administrasi, selanjutnya bagian administrasi menerbitkan faktur / inois warna merah, putih, dan hijau. Faktur / inois warna kuning diserahkan ke bagian gudang, faktur merah, putih dan hijau diserahkan kepada bagian kontrol pengantaran. Namun terdakwa telah mengeluarkan barang dari gudang tanpa adanya faktur / inois dan memberikan kesempatan kepada saksi untuk mengambil/mengorder barang tidak sesuai dengan peraturan perusahaan. Atas perbuatan terdakwa, PT. Mojong Mitra Maju mengalami kerugian materi sebesar Rp. 92. 160.000,- (Sembilan puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

2. Sumardi dengan judul **“Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP)”** pada tahun 2015. Kesimpulan dari penelitian tersebut ialah bahwa pertimbangan hukum oleh hakim terhadap tindak

pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena adanya hubungan kerja dalam menjatuhkan pidana telah tepat karena hakim dalam putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga membuat terdakwa patut dijatuhi hukuman/pidana.<sup>6</sup>

3. Sri Awalina Sudesti dengan judul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)”** pada tahun 2018. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut adalah Kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg diawali dari keinginan terdakwa untuk membangun arisan *online* melalui media sosial *instagram*. Dalam proses awal berjalan sesuai dengan prosedur yang dibuat dan disepakati terdakwa. Seiring dengan perjalanan kegiatan tersebut diselewengkan karena adanya kebutuhan terdakwa tanpa memikirkan hak orang lain. Hukum Islam menilai bahwa putusan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Tentang Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* belum maksimal mengingat hukuman yang dikenakan dalam *sariqah* (mengambil harta secara sembunyi-sembunyi) yaitu *Jarimah Hudud* dengan potong tangan apabila telah mencapai nisabnya. Hukuman

---

<sup>6</sup>Sumardi, *Skripsi*: “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja” (Makassar:UNHAS, 2015), h. 65.



penggelapan arisan *online* tersebut merupakan permasalahan kontemporer sehingga dianalogikan dengan *jarimah* pencurian dan korupsi.<sup>7</sup>

Beberapa uraian penelitian di atas, maka ada perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan penulis bahas, yakni pada kasus yang diteliti oleh Dianita Lestari dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor: 739/Pid.B/2015/PN.Mks)” pada tahun 2017, lebih kepada penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Tukang Ojek selaku kepala gudang PT. Mojong Mitra Maju, sedangkan dalam kasus penggelapan yang akan diangkat oleh penulis penggelapan uang. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumardi dengan judul “Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 05/Pid.B/2014/PN.SIDRAP)” pada tahun 2015, terletak pada fokus peneliti yang lebih memfokuskan pada aspek sosio-yuridis dalam putusan. sedangkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada perbandingan dalam memutuskan suatu perkara antara hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan penelitian dari Sri Awaln Sudesti dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)” pada tahun 2018, membahas tentang penerapan hukum pidana Islam terhadap penggelapan Arisan *Online*.

---

<sup>7</sup>Sri Awaln Sudesti, *Skripsi*: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online” (Palembang: UIN, 2018), h. 112.

Sedangkan kasus yang diangkat oleh peneliti adalah perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terhadap tindak pidana penggelapan uang.

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian adalah penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan atau penelitian hukum teoritis, disebut demikian karena penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>8</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya berupaya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu pada dalil-dalil Al-Qur'an dan hadist sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi pada beberapa pendekatan diantaranya:

---

<sup>8</sup> Sorjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

1) Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan yang berlandaskan pada norma-norma atau hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta aturan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadist, sebagaimana yang terkait dengan tindak pidana penggelapan uang yang telah tercantum dalam hukum positif maupun hukum Islam.

2) Pendekatan yuridis

Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji suatu perundang-undangan yang tentunya berkaitan dalam pembahasan penelitian dan menganalisa dengan melihat kepada ketentuan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dipaparkan oleh penulis dan penelitinya.<sup>9</sup>

## **2. Sumber Data**

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti yang melalui wawancara di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri yang berisi pertanyaan-pertanyaan kepada Hakim dan Jaksa di Kota Palopo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

---

<sup>9</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, (Ed. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

### 3. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Editing merupakan kegiatan pengeditan akan kebenaran dan ketetapan data. Editing adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memeriksa atau meneliti kembali mengenai kelengkapan data yang sudah cukup dan dapat diproses lebih lanjut.<sup>10</sup>
- 2) Koding merupakan teknik untuk memberikan kode yang spesifik pada respon jawaban responden untuk memudahkan proses pencatatan data.
- 3) Organizing merupakan penyusunan data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami. Data yang telah didapat kemudian dipilih untuk diambil bagian yang diperlukan dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

#### b. Analisis data

Analisis data merupakan mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>12</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,

---

<sup>10</sup>Bung Junaidi, Editing, “*Koding, Entry, Cleaning & Transformasi Data*”, <https://slideplayer.info/slide/3211733/> (diakses 23 November 2019).

<sup>11</sup>Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 210.

<sup>12</sup> Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, h.120.

kemudian disimpulkan menggunakan teknik induktif, deduktif, dan komparatif.

- 1) Induktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari masalah yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum.
- 2) Deduktif, yaitu metode analisis yang bertitik tolak dari yang umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- 3) Komparatif, yaitu metode analisis dengan cara mengadakan perbandingan dari beberapa buku tentang suatu masalah kemudian mengambil suatu kesimpulan.

#### **G. Definisi Istilah**

Definisi istilah menurut penjelasan tentang pengertian yang bersifat istilah dari konsep/variable penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variable tersebut melalui penelitian. Maka perlu dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberi orientasi terhadap penelitian ini.

##### **a. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

##### **b. Penggelapan Uang**

Penggelapan uang adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa


sepengetahuan pemilik barang/harta dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

c. Perspektif Hukum Positif

Perspektif hukum positif adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku pada Negara. Pada tiap-tiap Negara pasti mempunyai hukum yang berlaku dan hukum yang berlaku itulah diebut dengan hukum positif.

d. Perspektif Hukum Islam

Perspektif hukum islam adalah cara bagaimana aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada umat-umatnya yang telah mukallaf. Adapun yang dimaksud dengan mukallaf adalah umat-umat Rasulullah saw., yang telah diwajibkan melaksanakan aturan-aturan islah, ciri-ciri mukallaf adalah Islam, Berakal dan Baligh.





## BAB II

### TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Tindak Pidana Penghelapan Uang dalam Hukum Positif

##### 1. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Andi Zainal Abidin adalah salah seorang ahli hukum pidana Indonesia yang tidak setuju dengan penerjemahan *strafbaar feit* menjadi tindak pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukanlah yang dapat dijatuhi pidana
- 2) Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia, tindak adalah kata benda dan pidana juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu diikuti kata sifat, misalnya kejahatan berat, perempuan cantik, dan lain-lain
- 3) Istilah *strafbaar feit* sesungguhnya bersifat elptis yang kalau diterjemahkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat dipidana, oleh Van Hatum bahwa sesungguhnya harus dirumuskan *feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is* yang berarti peristiwa yang menyebabkan seseorang dapat dipidana. Istilah *criminal act* lebih tepat, karena ia hanya menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h. 96-97.

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman hukuman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa :

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”<sup>3</sup>

Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.”<sup>4</sup>

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu :

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;

<sup>2</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), 97.

<sup>3</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 49.

<sup>4</sup>Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 98.

e) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Tindak pidana juga dapat dimaksudkan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Teguh Prasetyo mengemukakan beberapa hal yang menjadi unsur dalam suatu tindak pidana, yaitu sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Unsur Objektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat di luar pelaku dan berhubungan dengan keadaan. Unsur-unsur ini antara lain sebagai berikut:
  - a) Sifat melanggar hukum
  - b) Kualitas (jabatan) pelaku
  - c) Klausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

---

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 50.

2) Unsur Subjektif, yaitu unsur-unsur yang terdapat atau melekat pada diri dari pelaku dan termasuk segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku.

Unsur-unsur ini terdiri dari beberapa hal, yaitu:

- a) Kesengajaan atau tidak sengaja (*dolus* atau *culpa*)
- b) Maksud pada suatu percobaan (Pasal 53 ayat (1) KUHP)
- c) Perencanaan
- d) Perasaan takut (Pasal 308 KUHP).

Selanjutnya Moeljatno mengatakan meskipun perbuatan pidana pada umumnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun adakalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subyektif adalah unsur yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana yaitu meliputi: kesengajaan, kealpaan, niat, maksud, dengan rencana lebih dahulu, dan perasaan takut.<sup>6</sup>

## 2. Definisi dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan

Penggelapan diatur dalam Buku II KUHPidana dalam Bab XXIV yang merupakan terjemahan dari *verduistering* dalam bahasa Belanda. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu tindakan kejahatan.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

---

<sup>6</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 19.

kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.<sup>7</sup>

Roeslan Saleh mengatakan tentang penjelasan mengenai tindak pidana penggelapan yaitu:<sup>8</sup>

“Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu, sesuatu perbuatan berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat.”

R. Soesilo berpendapat bahwa:<sup>9</sup>

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362. Yang berbeda adalah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”. Sedangkan penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dan awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam kejahatan penggelapan menurut rumusan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

---

<sup>7</sup>Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHP, KUHP, & KUH PERDATA*, (Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2015), h. 84.

<sup>8</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 8.

<sup>9</sup>Hery Bastyani, *Analisis Kasus Penggelapan*, <http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus-penggelapan.html>, Dipublikasikan pada Tanggal 21 Juni 2013, diakses pada tanggal 22 januari 2020.

1. Unsur Obyektif

- a) Menguasai untuk dirinya sendiri atau *zichtoeecigenen*
- b) Suatu benda atau *eeniggoed*
- c) Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *datgeheel of ten deele aan een ander toebehort*

2. Yang ada di dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan atau *dathijanders dan door misrijfonderzichheeft* Unsur Subyektif; dengan sengaja atau *opzettelijk* dan melawan hukum.

Dari rumusan kejahatan penggelapan tersebut, terlihat bahwa yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah perbuatan "*hetzichtoeigenen*" atau "menguasai bagi dirinya sendiri".<sup>10</sup>

Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penggelapan ada unsur kesengajaan untuk menguasai suatu benda yang sebagian

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang-Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Grafika, 2009), h. 111.



atau seluruhnya adalah milik orang lain akan tetapi tidak ditempuh dengan cara kejahatan, melainkan atas dasar kepercayaan seperti karena dipinjamkan, dititipkan, disewakan, dipercayakan, dijaminakan, dan sebagainya.

### 3. Macam-macam Penggelapan

Adapun jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372 sampai 377 KUHP yaitu:

#### 1) Penggelapan Biasa

Yang dimaksud dengan penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya telah disebutkan di atas.

#### 2) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHP, dimana yang digelapkan itu bukan hewan dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah.

#### 3) Penggelapan dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

#### 4) Penggelapan dalam Kalangan Keluarga

Penggelapan dalam kalangan keluarga adalah penggelapan yang karena terpaksa dilakukan oleh orang yang disuruh menyimpan barang itu, atau wali, curator, pengurus, atau orang yang menjalankan wasiat, atau

pengurus balai derma, tentang suatu barang yang ada dalam tangannya karena jabatannya tersebut (Pasal 375 KUHP).<sup>11</sup>

## **B. Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Hukum Islam**

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan bagian agama Islam.<sup>12</sup> Hukum Islam juga identik pengertiannya dengan syari'at Islam, yang didefinisikan oleh Muhammad Zubair: "Hukum Islam adalah ketentuan syarak (Allah swt) yang berhubungan dengan segala perbuatan orang mukallaf atau yang dikenai kewajiban baik berupa tuntutan, pemilihan ataupun berupa ketentuan-ketentuan."<sup>13</sup>

Hukum Islam merupakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Allah swt di dalam al-Qur'an yang diaplikasikan oleh Nabi Muhammad saw., sebagai teladan dan acuan bagi umat-umat berikutnya hingga akhir zaman yang berupa tuntutan, pilihan atau perantara, serta ketentuan yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain serta hubungan manusia dengan kehidupan yang berada disekitarnya.

Sistem hukum Islam ini menganut suatu keyakinan ajaran Islam dengan keimanan lahir bathin secara individual. Negara-negara yang menganut asas hukum Islam dalam bernegara, pelaksanaan peraturan-peraturan hukumnya

---

<sup>11</sup>[www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian2008/b1-kkn.pdf](http://www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian2008/b1-kkn.pdf), diakses pada tanggal 10 juni 2020, pukul 14.52 WITA.

<sup>12</sup> Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 42.

<sup>13</sup> Muhammad Zubair, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Muhammadiyah,t,t), h. 19.

dijalankan secara taat. Hal itu berdasarkan peraturan perundangan negara yang dibuat dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

*Jarimah* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kejahatan, berbuat jahat atau delik.<sup>14</sup> Topo santoso juga mengartikan *jarimah* sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan dan ditentukan oleh Allah swt serta pelanggar-pelanggarnya dapat dikenakan hukuman-hukuman yang telah ditentukan-Nya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperintahkan untuk dikerjakan.<sup>15</sup>

*Jarimah* biasanya diterapkan pada perbuatan dosa, misalnya pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, atau perbuatan yang berkaitan dengan politik, dan sebagainya. Semua itu disebut dengan istilah *jarimah* kemudian dirangkaikan dengan satuan atau sifat perbuatan tersebut, seperti *jarimah* pencurian, *jarimah* pembunuhan, *jarimah* perkosaan. Sebaliknya, tidak digunakan istilah *jinayah* pencurian, *jinayah* pembunuhan, *jinayah* perkosaan, dan *jinayah* politik.<sup>16</sup>

*Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang syarak dan pelakunya diancam oleh Allah swt dengan hukuman *hadd* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya didelegasikan syarak kepada hakim/penguasa), yang dimaksud dengan larangan syarak adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syarak atau meninggalkan

---

<sup>14</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 187.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, h. 20.

<sup>16</sup> Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 20.

perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syarak (ketetapan Allah) bagi yang meninggalkannya.<sup>17</sup>

Pada umumnya para ulama membagi *jarimah* berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh al-Qur'an ataupun Hadis dalam hal ini dibagi menjadi tiga macam yakni:<sup>18</sup>

- a. *Jarimah hudud*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah* hudud ini ada tujuh macam yaitu, *jarimah* zina, *jarimah* qadzaf, *jarimah* syurb al-khamr, *jarimah* pencurian, *jarimah* hirabah, *jarimah* riddah, *jarimah* al-baghyu (pemberontakan).
- b. *Jarimah qishash/diyat*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman qishash/diyat. Baik qisash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. *Jarimah* qisash dan diyat ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam yaitu, pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja.
- c. *Jarimah ta'zir*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

---

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), h. 806.

<sup>18</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 13.

Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Ciri khas dari *jarimah ta'zir* adalah hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal dan penentuan hukuman tersebut adalah hak bagi penguasa.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan perbuatan *jarimah* tidak hanya mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan harus dikerjakan, serta melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik atau dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama).

Unsur-unsur *jarimah*, ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur dimaksud adalah:

1. Ada nas yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-ruk'n asy-syar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: "tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nas".
2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syarak (misalnya mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur material (*ar-ruk'n al-madi*).

3. Pelaku *jarimah*, adalah seseorang yang telah mukallaf atau orang yang telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif, unsur ini disebut dengan unsur moril (*ar-rukun al- adabi*).<sup>19</sup>

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul, ghasab, sariqah, khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غَلَ- يغلل) yang *masdar*, (الغلة- الغلة- الغل و لغيل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارتة) sangat kehausan dan kepanasan.<sup>20</sup>

Kata (الغلول) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran /3:161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلٍ وَمَنْ يُغْلٍ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى  
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.”<sup>21</sup>

<sup>19</sup> A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 806.

<sup>20</sup> M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009), h. 94

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h.71.

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berdasarkan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.<sup>22</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat Nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua Nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para Nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.<sup>23</sup>

Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumhur, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.<sup>24</sup>

Dari definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum

---

<sup>22</sup> M.Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, h. 95.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 320.

<sup>24</sup> Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 187.



muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain.

Mencuri atau berkhianat terhadap harta rampasan perang (*ghanimah*) merupakan tindakan yang diharamkan dalam agama Islam. Tindakan ini dicela karena pencurian *ghanimah* merupakan perbuatan yang dapat meretakan kesatuan hati umat Islam dan merupakan perbuatan yang dapat menyebabkan pecahnya persatuan, serta dapat mendorong kaum muslimin untuk menyibukkan diri dengan pencurian harta ini. Dari itu, akan memalingkan kaum muslimin dalam melawan musuh. Karena itu, mencuri *ghanimah* merupakan salah satu perbuatan dosa besar menurut *ijma'* kaum muslimin.<sup>25</sup>

Adapun *ghasab* menurut bahasa adalah mengambil sesuatu (benda atau barang) dengan cara *zalim* secara terang-terangan. Sedangkan menurut istilah syara' ialah menguasai hak orang lain secara aniaya.<sup>26</sup> Secara terminologi syara' secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.<sup>27</sup>

Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), h. 520.

<sup>26</sup> Imam Ahmad Ibnu Hasin Syahiri Biabi Syuja', *Syarah Fathul Qarib*, (Indonesia: Daarul Hiyail Kitab 'Arobiyah, tt), h. 36

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adilatuhu jilid 6* (Jakarta, Gema Insani, 2011), h. 662-663.

milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.<sup>28</sup>

Adapun *al-sariqah* secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.<sup>29</sup>

Sementara redaksi yang berbeda juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Syuhbah, dalam pandangannya pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, dimana barang tersebut telah mencapai nisab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam yang diambilnya tersebut.<sup>30</sup>

Ahmad Wardi Muslich dalam buku "Hukum Pidana Islam", juga mengartikan pencurian menurut syara', yaitu pengambilan suatu barang berharga yang dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya dan ukurannya telah mencapai *nisab* (batas minimal) sesuai dengan yang telah ditentukan dalam ketentuan agama.<sup>31</sup> Pengertian yang diberikan oleh

---

<sup>28</sup> Abdul Azis Dahlan.

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 369.

<sup>30</sup> Dedy sumardi, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), h. 64.

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 82.

Ahmad Wardi Muslich ini lebih rinci dan lebih jelas dibandingkan dengan pengertian yang sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat dirumuskan beberapa hal yang menjadi ciri-ciri suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu pencurian, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan oleh *mukallaf* yang *baligh* dan berakal, sehingga apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak-anak atau orang gila maka tidak dapat dikenakan hukuman sebagai suatu pencurian.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, hal ini berarti bahwa apabila perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan maka tidak disebut dengan pencurian.
- c. Barang tersebut berada pada tempat yang layak, hal ini berarti bahwa barang yang diambil tersebut merupakan barang yang dijaga atau masih diinginkan oleh pemiliknya.
- d. Mencapai *nisab*, hal ini berarti bahwa apabila barang yang dicuri tersebut tidak mencapai *nisab* yang ditentukan oleh *syara'* maka tidak dapat dihukum dengan hukuman bagi pencurian menurut *syara'*.

Dalil mengenai adanya hukuman untuk pencurian terdapat dalam al-quran Surah Al-Maa-idah /5:38 sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>32</sup>

Hukuman potong tangan bagi pencurian haruslah dilaksanakan bagi siapa saja yang melakukannya, karena Nabi pernah menjatuhkan hukuman kepada orang yang telah melakukan pencurian. Pencurian merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena perbuatan tersebut merugikan orang lain.

Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sehingga dari pengertian tersebut terdapat empat unsur pencurian, yaitu:

1. Mengambil secara sembunyi-sembunyi. Artinya perbuatan mengambil tersebut dilakukan secara sembunyi tanpa sepengetahuan dan izin korban. Jika pengambilan dilakukan di hadapan pemiliknya bukanlah pencurian. Jika pengambilan dilakukan tanpa sepengetahuan korban, tetapi dengan seizinnya, perbuatan tersebut juga tidak termasuk perbuatan pidana.
2. Barang yang dicuri harus berupa harta. Supaya seorang pencuri dapat dijatuhi hukuman potong tangan, barang yang dicuri harus memenuhi syarat berikut:
  - a) Barang yang dicuri harus bisa dipindahkan/bergerak.
  - b) Barang yang dicuri harus berupa harta.
  - c) Barang yang dicuri harus barang yang disimpan.
  - d) Barang yang dicuri harus mencapai nisab.

---

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h. 114.

3. Barang yang dicuri milik orang lain. Tindak pidana pencurian mensyaratkan barang yang dicuri itu adalah milik orang lain. Jika barang yang diambil itu milik pencuri, itu tidak dianggap sebagai pencurian walaupun diambil secara diam-diam. Dan jika barang yang diambil bukan milik siapapun, juga tidak dianggap pencurian meskipun dilakukan secara diam-diam.
4. Berniat melawan hukum. Mengambil secara sembunyi-sembunyi tidak dianggap pencurian jika pelaku tidak berniat melawan hukum. Niat melawan hukum terpenuhi apabila pelaku mengambil sesuatu, padahal ia tahu bahwa mengambil barang tersebut hukumnya haram. Selain itu ia mengambil dengan niat untuk memiliki barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin korban.<sup>33</sup>

Abdul Qadir Audah menyebutkan di dalam bukunya Ensiklopedi Hukum Pidana Islam juga menyebutkan ada empat rukun *jarimah* pencurian yaitu:

- a) Mengambil secara sembunyi-sembunyi;
- b) Yang diambil harus berupa harta;
- c) Harta yang dicuri itu milik orang lain;
- d) Berniat melawan hukum.<sup>34</sup>

Dari rukun-rukun di atas dapat disimpulkan secara keseluruhan rukun *sariqah* adalah tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang yang dicuri berupa harta, harta tersebut sepenuhnya milik orang lain, dan adanya kesengajaan atau niat melawan hukum.

---

<sup>33</sup> Mustika Al-Hamrah, Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Poitif Ditinjau Menurut Hukum Islam, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Ar-raniry, 2018), h. 43

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, (Bogor: Kharisma Ilmu), h. 80.

Adapun kata *khianat* berasal dari bahasa arab (خيانة) yang berarti perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan yang bertentangan dengan janji, berkhianat, mengkhianati, pengkhianatan, dan pengkhianat.<sup>35</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *khianat* dengan segala sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat kebiasaan seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau sikap menampakkan permusuhan terhadap kaum muslimin.<sup>36</sup>

Sementara munafik adalah suatu sikap ambivalen, di luar ia beriman tetapi di dalam hatinya ia kafir, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan di dalam hatinya. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seseorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang telah dibuatnya, khususnya dalam masalah muamalah.<sup>37</sup>

Oleh karena itu *khianat*, merupakan salah satu dosa besar yang dalam sebagian kasus dapat dijatuhkan hukuman mati. Menurut fuqaha, seseorang bisa dihukum mati yang dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, jika berkhianat terhadap negara dan agama. Seorang muslim yang murtad dianggap telah mengkhianati negara dan komunitasnya.

---

<sup>35</sup> Syamsul Hadi, *Kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia*, (Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 330.

<sup>36</sup> Wahbah Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 5876.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 913.

### **BAB III**

## **PENERAPAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG DI KOTA PALOPO**

### **A. Tindak Pidana Penggelapan Uang**

Kasus tindak pidana penggelapan uang di Kota Palopo yang menjadi rujukan serta menjadi perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam yaitu dengan Kasus Nomor Putusan: 269/Pid.B/2019/PN Plp.

Pengadilan Negeri Palopo merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana bahwa terdakwa atas nama dengan inisial A.K, yang terjadi di daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo. Dalam kasus tersebut akan dianalisis tentang penerapan hukum tindak pidana penggelapan uang dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

#### **Dakwaan**

#### **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa A.K, sejak tanggal 09 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Andi Tadda Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau

karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Sonta Mulia Abadi sejak tanggal 16 Mei 2018 dan menjadi karyawan di PT. Antarmitra Sembada pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jabatan sebagai Sales KMTO (Kampas Mobil Take Order) yang bertugas untuk melakukan penjualan dan penagihan di wilayah area kab. Luwu Utara dan Luwu Timur kemudian hasil penjualan dan penagihan setiap hari sabtu menyetorkan uang hasil penjualan dan penagihan ke Kantor PT. Sonta Mulia Abadi sesuai kontrak kerja sales KMTO (Kampas Mobil Take Order).
- Terdakwa memperoleh gaji perbulannya sebesar Rp. 3.661.199,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - harian : Rp. 875.000 (Rp. 35.000 X 25 hasil kerja)
  - Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-
  - Tunjangan Kendaraan : Rp.100.000,-
  - Tunjangan Kendaraan : Rp. 175.000,-
  - Tunjangan Kerajinan : Rp. 100.000,-.
- Bahwa awalnya Terdakwa ke toko-toko kemudian Terdakwa menanyakan kepada pemilik barang apa yang mau di order setelah diberitahukan pihak toko barang apa yang akan diorder kemudian Terdakwa mencatat di buku setelah itu dengan menggunakan handphone yang diberikan oleh kantor



kemudian menginput pesanan toko dan apabila pesanan tersebut diterima (ACC) kantor barang tersebut yang dipesan akan diantar ke toko-toko yang melakukan orderan setelah itu Terdakwa mengambil nota pengantaran barang di Kantor kemudian Terdakwa pergi menagih di toko-toko tersebut dan uang dari hasil penagihan Terdakwa di toko akan terdakwa serahkan ke kantor PT. Sonta Mulia Abadi namun uang tersebut Terdakwa gunakan keperluan pribadinya tanpa seizin kepada PT. Sonta Mulia Abadi dan selain uang tersebut masih ada barang yang digelapkan oleh Teerdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna Gold.

- Bahwa Setelah dilakukan audit, adapun sejumlah uang hasil penjualan dan penagihan barang oleh Terdakwa diberbagai toko-toko barang yang tidak di setorkan Terdakwa terlampir dalam berkas perkara sehingga jumlah kerugian uang tagihan sebesar Rp. 51.697.937,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadinya dan mengakibatkan PT. Sonta Mulia Abadi mengalami kerugian sebesar Rp. 51.697.937,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.**

**SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa A.K, sejak tanggal 09 Oktober 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Andi Tadda Kota

Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada PT. Sonta Mulia Abadi sejak tanggal 16 Mei 2018 dan menjadi karyawan di PT. Antarmitra Sembada pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jabatan sebagai Sales KMTO (Kampas Mobil Take Order) yang bertugas untuk melakukan penjualan dan penagihan di wilayah area kab. Luwu Utara dan Luwu Timur kemudian hasil penjualan dan penagihan setiap hari sabtu menyetorkan uang hasil penjualan dan penagihan ke Kantor PT. Sonta Mulia Abadi sesuai kontrak kerja sales KMTO (Kampas Mobil Take Order).
- Terdakwa memperoleh gaji perbulannya sebesar Rp. 3.661.199,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- harian : Rp. 875.000 (Rp. 35.000 X 25 hasil kerja)
- Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-
- Tunjangan Kendaraan : Rp.100.000,-

- Tunjangan Kendaraan : Rp. 175.000,-
  - Tunjangan Kerajinan : Rp. 100.000,-
- Bahwa awalnya Terdakwa ke toko-toko kemudian Terdakwa menanyakan kepada pemilik barang apa yang mau di order setelah diberitahukan pihak toko barang apa yang akan diorder kemudian Terdakwa mencatat di buku setelah itu dengan menggunakan handphone yang diberikan oleh kantor kemudian menginput pesanan toko dan apabila pesanan tersebut diterima (ACC) kantor barang tersebut yang dipesan akan diantar ke toko-toko yang melakukan orderan setelah itu Terdakwa mengambil nota pengantaran barang di Kantor kemudian Terdakwa pergi menagih di toko-toko tersebut dan uang dari hasil penagihan Terdakwa di toko akan terdakwa serahkan ke kantor PT. Sonta Mulia Abadi namun uang tersebut Terdakwa gunakan keperluan pribadinya tanpa seizin kepada PT. Sonta Mulia Abadi dan selain uang tersebut masih ada barang yang digelapkan oleh Teerdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI 5A warna Gold.
- Bahwa Setelah dilakukan audit, adapun sejumlah uang hasil penjualan dan penagihan barang oleh Terdakwa diberbagai toko-toko barang yang tidak di setorkan Terdakwa terlampir dalam berkas perkara sehingga jumlah kerugian uang tagihan sebesar Rp. 51.697.937,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang tagihan tersebut untuk keperluan pribadinya dan mengakibatkan PT. Sonta Mulia Abadi mengalami kerugian

sebesar Rp. 51.697.937,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah).

**Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) lembar surat keterangan pengganti faktur dan PT. Sonta Mulia Abadi;
- 51 (Lima Puluh Satu) Nota/faktur penjualan Cash yang disita dari O.H;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Sonta Mulia Abadi dengan A.K;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal PRIMAIR Pasal 374 KUHP, Subsidair Pasal 372 KUHP;

Menimbang, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 374 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

#### **Add.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa kata ‘**Barang Siapa**’ atau ‘**Siapa Saja**’ adalah unsur pasal yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang menjadi terdakwa;

#### **Add. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada menentukan pengertian “dengan sengaja” atau “Opzet”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau “Opzet” itu adalah “Willen en Wetens” dalam artian perbuatan harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga ”Opzet” diberikan pengertian tujuan (yang selalu) dari kehendak untuk melakukan sesuatu kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa dalam teori Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu;

1. Kesengajaan sebagai maksud : akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh terdakwa;

2. Kesengajaan sebagai keharusan : akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan : bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

**Add. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim mendasarkan pada fakta Hukum sebagaimana keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, uang senilai Rp. 51.697.937,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik di dan1 (satu) unit handphone merek XIAOMI REDMI 5A warna GOLD milik perusahaan PT SONTA MULIA ABADI, berada penguasaannya karena adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan diri terdakwa;

**Add. 4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bekerja pada PT. SONTA MULIA ABADI sejak tanggal 16 Mei 2018 dan menjadi karyawan di PT. ANTARMITRA SEMBADA pada tanggal 15 Agustus 2018 dengan jabatan sebagai Sales KMTO yang bertugas untuk melakukan penjualan dan penagihan di wilayah area kab. Luwu utara dan Luwu Timur kemudian hasil penjualan dan penagihan setiap hari sabtu penyetorkan uang hasil penjualan dan penagihan ke kantor PT. SONTA MULIA ABADI sesuai kontrak kerja Sales KMTO (Kampas Mobil Take Order);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh gaji perbulannya sebesar Rp. 3.661.199,00 (tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- harian : Rp. 875.000 (Rp. 35.000 X 25 hasil kerja)
- Tunjangan Pulsa : Rp. 100.000,-
- Tunjangan Kendaraan : Rp.100.000,-
- Tunjangan Kendaraan : Rp. 175.000,-
- Tunjangan Kerajinan : Rp. 100.000,-.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor hasil penjualan dan tagihan senilai Rp. 51.697.937,00 (lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu

sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) milik di PT. SONTA MULIA ABADI terkait dengan pekerjaan berdasarkan surat kontrak kerja sales KMTO (Kampas Mobil Take Order);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa A.K harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan keraguan akan kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa, serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk



mengubah status penahanan atau mengeluarkannya dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 35 (tiga puluh lima) lembar surat keterangan pengganti faktur dan PT. Sonta Mulia Abadi;
- 51 (Lima Puluh Satu) Nota/faktur penjualan Cash yang disita dari O.H;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Sonta Mulia Abadi dengan A.K;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidananya;
- Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian PT. Sonta Mulia Abadi;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas perbuatan Terdakwa bukanlah semata-mata agar Terdakwa jera, akan tetapi juga untuk memberikan rasa

keadilan bagi masyarakat umum, terutama toko-toko yang telah melakukan pembayaran, tapi tidak disetorkan, agar hal tersebut tidak terulang lagi di belakang hari;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat putusan yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 374 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa A.K, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.” Sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A.K oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikursngkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) lembar surat keterangan pengganti faktur dan PT. Sonta Mulia Abadi;
- 51 (Lima Puluh Satu) Nota/faktur penjualan Cash yang disita dari O.H;
- 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Sonta Mulia Abadi dengan A.K;

Dikembalikan kepada PT.Sonta Mulia Abadi melalui saksi O.H;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00.<sup>1</sup>

**Analisis:**

Perkara tindak pidana penggelapan ini Terdakwa dijerat Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dengan berbunyi: “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Tindak pidana penggelapan dapat terjadi karena adanya kepercayaan sehingga dengan mudah untuk melakukan tindak pidana kejahatan karena adanya kesempatan.

Menurut peneliti, tindak pidana yang terjadi dalam kasus ini tergolong dalam tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Cara untuk mengatasi atau menanggulangi masalah penggelapan uang yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang diterapkan. Untuk penegakan hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri

---

<sup>1</sup> Dokumen Putusan Nomor: 269/Pid.B/2019/PN Plp

keadilan yang hakiki. Dengan maraknya kasus penggelapan uang, dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya ada rasa percaya. Faktor utama yang memicu terjadinya tindak pidana penggelapan marak terjadi adalah faktor ekonomi, biaya hidup yang semakin mahal dan tingkat pengangguran yang semakin meningkat sehingga menyebabkan orang nekat untuk melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidup salah satunya dengan melakukan tindak pidana penggelapan.

Pada kasus tindak pidana penggelapan ini Penuntut Umum menetapkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan yang telah dijalani. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada kasus penggelapan ini adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan yang diambil oleh Hakim tersebut masih di bawah hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 374 KUHP, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Hakim bahwa Terdakwa bersikap dengan sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji memperbaiki perilakunya. Hal ini menurut peneliti bahwa hukuman yang diberikan sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun hukuman yang ditetapkan oleh Hakim masih di bawah hukuman maksimal yang ditetapkan dalam Pasal 374 KUHP.

## **B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang**

### **1. Landasan Hukum Islam**

Islam mengharamkan pengambilan hak milik seseorang secara tidak sah merupakan Salah satu tujuan dengan diturunkannya hukum kepada umat manusia

untuk menjaga serta melindungi hak milik pribadi baik dalam bentuk korupsi, kolusi, manipulasi, mencuri dan sebagainya. Situasi demikian menyebabkan carut marutnya sistem nilai dalam masyarakat, serta memunculkan tidak adanya kepastian hukum berkaitan dengan masalah penggelapan uang yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan, memang hal ini tidak disebutkan secara khusus dalam ketentuan salah satu hukum tindak atau perbuatan pidana. Namun demikian bukan berarti penggelapan uang diperbolehkan dalam syari'at Islam.

Dalam penggelapan uang dapat diartikan sebagai penyelewengan kekuasaan, Karena penyelewengan kekuasaan dapat mengakibatkan kerugian negara. Dalam al-Qur'an memang tidak secara khusus dan secara tegas, namun tidak kurang ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang hal itu, diantaranya dalam surah An-Nisaa' /4:29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h. 83.

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara bathil kecuali dengan jalan perniagaan atau dengan cara kerelaan yang tanpa melanggar hukum. Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharusan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara bathil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Bila makan merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan bathil, maka tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan bathil menyangkut dengan kebutuhan sekunder apalagi tersier.<sup>3</sup> Sebagaimana dalam surah An-Nisaa' /4:58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menyuruh manusia menunaikan amanah secara sempurna dan tepat waktu kepada pemiliknya, yaitu yang berhak menerimanya dan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang diajarkan Allah

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 412.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h. 87.

swt. Amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan dikembalikan apabila saatnya atau apabila diminta oleh pemiliknya.

Dari ayat-ayat tersebut di atas, maka penggelapan uang adalah pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang diambilnya dan penyalahgunaan wewenang tersebut termasuk dalam khianat.

## 2. Pengertian *Ghulul*

Jika mengacu pada khazanah hukum Islam kelihatannya sulit untuk mendefinisikan penggelapan uang secara persis sebagaimana dimaksud istilah penggelapan uang yang dikenal saat ini. Hal ini disebabkan istilah penggelapan uang atau tindak pidana korupsi merupakan produk istilah modern yang tidak dijumpai pidananya secara tepat dalam fiqh atau hukum Islam.

Dalam literatur yang penulis telusuri tidak terdapat istilah khusus tentang penggelapan uang sehingga penggelapan uang masuk dalam kategori *ghulul* yaitu pengkhianatan terhadap harta dan *risywah* yaitu suatu yang dapat menghantarkan ke suatu tujuan dengan segala cara demi tercapainya suatu tujuan.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Ibn Hajar al-Asqalany *al-ghulul* berarti *al-khiyanah fi al-magnam*, adalah khianat dalam harta rampasan. Menurut Ibn Qutaibah bahwa yang dinamakan *al-ghulul* adalah karena orang yang mengambil harta rampasan perang menyembunyikan harta tersebut. Menurut Muhammad Syams Al-Haq

---

<sup>5</sup> Abu Abdul Halim, *Dampak Suap dan Bahayanya*, ( Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1996), h. 17.

Adzim, setiap orang berkhianat terhadap sesuatu dengan cara diam-diam (sembunyi-sembunyi), maka dia benar-benar telah melakukan *al-ghulul*.<sup>6</sup>

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat dipahami bahwa *al-ghulul* adalah khianat. Maksud dari khianat adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara diam-diam. Khianat juga dapat diartikan sebagai menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Dalam pandangan hukum Islam, tindak pidana penggelapan merupakan pengkhianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat.<sup>7</sup> Dan pada penggelapan ganimah dengan *kulul* dalam arti penyalahgunaan wewenang, keduanya dapat bertemu pada poin yang sinergis, yakni:

- a. Kedua bentuk *ghulul* ini merupakan manifestasi dari tindakan khianat pada pekerjaan.
- b. Keduanya diharamkan karena adanya unsur merugikan pihak lain, baik satu orang maupun masyarakat umum dan negara karena melakukan penggelapan yang bukan haknya.

Karena hal ini mengacu pada unsur-unsur tindak pidana penggelapan, maka *ghulul* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penggelapan, karena:

- a. *Ghulul* terjadi karena ada niat untuk memperkaya diri sendiri.
- b. *Ghulul* merugikan orang lain dan juga merugikan kekayaan negara karena ganimah dan penggelapan yang dilakukan oleh para pelakunya mengakibatkan tercecernya hak orang lain dan hak negara.

---

<sup>6</sup> Erwin Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah, *Fiqh Korupsi; Amanah Vs Kekuasaan*, (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), h. 284.

<sup>7</sup> Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fiqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajuar Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2004), h. 690.



c. *Ghulul* terjadi disebabkan karena adanya penyalahgunaan wewenang.

*Ghulul* merupakan tindakan yang dilarang dalam agama dan merusak sistem hukum dan moral masyarakat karena bertentangan dan juga melawan hukum.<sup>8</sup>

### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Faktor-faktor yang mempengaruhi *ghulul* adalah:

- a. Adanya kesempatan untuk melakukan penggelapan barang atau penggelapan uang.
- b. Adanya keinginan untuk memiliki harta lebih dari yang di dapatkan.
- c. Adanya dorongan untuk memperoleh kepuasan guna meningkatkan taraf hidup.
- d. Kurangnya upah yang diterima.<sup>9</sup>

### 4. Ketentuan-Ketentuan Pidana dalam Hukum Islam

Bentuk manifestasi dari proses peradilan adalah ditegakkannya nilai-nilai keadilan, maka sudah selayaknya sanksi atau ketentuan pidana tertentu diterapkan dengan tegas dan tidak ada perbedaan antara satu oknum dengan oknum yang lain, serta yang hanya menguntungkan oknum pejabat. tidak berpihak pada golongan tertentu Jika demikian, maka hukum harus dikembalikan ke posisi awalnya sebagai penjaga masyarakat dari setiap bentuk kejahatan termasuk di dalamnya tindak pidana penggelapan.

---

<sup>8</sup> Syamsul Anwar, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Majdid PP Muhammadiyah*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), h. 59.

<sup>9</sup> Syamsul Anwar, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Majdid PP Muhammadiyah*, h. 13.

Di dalam hukum Islam dikenal dengan hukuman *qisas*, *hadd*, dan *ta'zir*. Untuk menjatuhkan hukuman tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, apakah dia akan di *qisas*, dijatuhi hukuman *hadd*, ataupun *ta'zir* oleh seorang hakim.<sup>10</sup>

Tindak pidana serta hukuman-hukuman tersebut telah terdapat di dalam al-Qur'an secara jelas dan *qat'i*, namun bagi tindak kejahatan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, maka ijtihad para ulama atau seorang hakim yang akan menentukan.<sup>11</sup>

Adapun ketentuan pidana dalam hukum Islam setelah memenuhi syarat atau unsur tindak pidana penggelapan jabatan atau tindak pidana penggelapan uang tersebut adalah dikenai hukuman *ta'zir*. Yang dimaksud dengan *ta'zir* adalah sanksi disiplin dengan cara penghinaan, celaan, pengasingan ataupun teguran.<sup>12</sup>

Terdapat beberapa bentuk hukuman yang berkaitan dengan pelaku *ta'zir* sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan berdasarkan kondisi, situasi dan kesalahannya. Dan hukuman tersebut tidak berlaku secara baku, sebagaimana dalam perkara *ghulul*, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Hukuman peringatan, ancaman dan teguran.
- b. Hukuman pencopotan dari jabatan apabila seorang pejabat terbukti menyalahgunakan amanah jabatannya.
- c. Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) maupun yang bersifat tidak terbatas.

<sup>10</sup> A, Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 28-29.

<sup>11</sup> A, Djazuli, *Fiqh Jinayah*, h. 28-29.

<sup>12</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 708.

<sup>13</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), h. 23.



## BAB IV

### KETENTUAN ANCAMAN HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGHELAPAN UANG MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Ancaman Hukuman Tindak Pidana Penghelapan Uang Menurut Hukum Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Lafaz *'uqubah* menurut bahasa berasal dari kata (عقب) yang sinonimnya (خلقه و جاء به عقبه), artinya: *mengiringnya dan datang di belakangnya*. Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz (بِقَاع) yang artinya: *membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya*.

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang yang telah ia dilakukan.

Dalam bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa dan sebagainya” atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pengertian yang dikemukakan oleh Anton M. Moeliono dan kawan-kawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersebut sudah mendekati pengertian menurut istilah,

bahkan mungkin itu sudah merupakan pengertian menurut istilah yang nanti akan dijelaskan di bawah ini.<sup>1</sup>

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibenarkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu penderitaan yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan dengan cara sengaja oleh badan yang berwenang pada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan perbuatan atau peristiwa pidana.

Agar hukuman dapat diakui keberadaannya maka harus dipenuhi tiga syarat, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'

---

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), h. 136.

Hukuman dianggap mempunyai dasar (Syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara', seperti al-Quran, as-Sunnah, ijma' atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (ulil amri) seperti dalam hukuman *ta'zir*. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh ulil amri maka disyariatkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Dengan adanya persyaratan tersebut maka seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman atas dasar pemikirannya sendiri walaupun ia berkeyakinan bahwa hukuman tersebut lebih baik dan lebih utama dari pada hukuman yang telah ditetapkannya.

## 2. Hukuman harus bersifat pribadi

Hukuman disyaratkan harus bersifat pribadi atau perorangan. Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

## 3. Hukuman harus berlaku umum

Selain dua syarat yang telah disebutkan di atas, hukuman juga disyaratkan harus berlaku umum. Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, apapun pangkat, jabatan, status dan kedudukannya. Di depan hukum semua orang statusnya sama, tidak ada

perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin, antara pejabat dengan rakyat biasa, antara bangsawan dengan rakyat jelata.<sup>2</sup>

Berkenaan dengan tindak pidana penggelapan, al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sangat menentang dan melaknat bahkan mengharamkan tindak pidana penggelapan tersebut. Mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar dan segala sesuatu yang merugikan banyak orang merupakan bentuk-bentuk perbuatan yang sangat ditentang oleh Islam walaupun al-Quran tidak menyebut secara tegas bentuk dan hukuman penggelapan. Telah terdapat dalam ayat al-Quran yang mencegah, melarang perbuatan tersebut dalam Surah Al-Baqarah /2:118 adalah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 142.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h. 29.

Juga dalam Al-Qur'an Surah Ali Imran /3:161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغْلِبَ وَمَنْ يَغْلِبْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى  
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”<sup>4</sup>

Berdasarkan *asbabun nuzul* dan penafsiran terhadap surat Ali Imran tersebut, para ulama berbeda-beda dalam merumuskan pengertian *ghulul*, antara lain: Ibnu Hajar Al-Asqalani mendefinisikan *ghulul* sebagai penghianatan pada *ghanimah*. Sementara itu Muhammad Rawwas Qal'ahji, Muhammad Bin Salin Bin Said Babasil Asy-Syafi'i menjelaskan pengertian *ghulul* dengan uraian sebagai berikut “Dalam kitab *az zawajir* dijelaskan bahwa *ghulul* adalah tindakan mengkhhususkan atau memisahkan yang 161. dilakukan oleh seorang tentara, baik pemimpin maupun prajurit terhadap harta rampasan perang sebelum dibagi, tanpa mengerahkan kepada pemimpin untuk dibagi menjadi lima bagian meskipun harta yang digelapkan itu sedikit.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia*, h. 24.



Selain ayat-ayat tersebut di atas, terdapat pula hadis yang memperkuat larangan terhadap tindak pidana penggelapan, yaitu:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهَبٍ وَلَا مُحْتَلِسٍ قَطْعٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

Artinya:

“Telah mengkhabarkan kepada kami Mahmud bin Ghailan, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Daud Al Hafari dari Sufyan dari Ibnu Juraij dari Abu Az Zubair dari Jabir, dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pemotongan tangan atas orang yang berkhianat, merampas dan menggelapkan harta." Ibnu Juraij juga belum mendengar dari Abu Az Zubair.”<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas mengenai Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan, dan penggelapan dalam kalangan keluarga, seperti kasus yang terjadi di Kota Palopo yang ada di atas.

Menurut nas al-Qur'an, hukuman untuk seorang yang memakan harta secara tidak sah dengan melanggar hak adalah hukuman ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka, yang disesuaikan dengan kejahatannya. Sedangkan hadist di atas, menunjukkan bahwa terhadap pengkhianat, penyerobot barang, dan orang yang menggelapkan barang tidak dapat di potong tangannya. Maka hukuman yang dijatuhkan yaitu hukuman *ta'zir*.

<sup>5</sup> Jalaluddin Assyuthi, Sunan Nasa'i, *Kitab Potong Tangan*, (Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1930), h. 88-89.

*Ta'zir* adalah bentuk mashdar dari kata عزر - يعزر yang secara etimologis berarti المنع والدال (yang menolak dan mencegah). Kata ini juga memiliki arti صرفه *menolong atau menguatkan*. Kata *ta'zir* berarti وقوه وقره وواه *yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu, dan menguatkan (agama Allah)*. Sementara itu, Al-Fayyumi dalam Al-Misbah Al-Munir mengatakan bahwa *ta'zir* adalah pengajaran dan tidak termasuk ke dalam kelompok had. Penjelasan Al-Fayyuni ini sudah mengarah pada definisi *ta'zir* secara syarat sebab ia sudah menyebut istilah had. Begitu pula dengan beberapa definisi berikut.<sup>6</sup>

Ibrahim Anis mendefinisikan *ta'zir* ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat *tidak sampai pada ketentuan had syar'i*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu *ta'zir* adalah *pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had*. Dengan demikian, *ta'zir* tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud, bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati.

Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah* mendefinisikan *ta'zir* adalah pengajaran (terhadap pelaku) dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya. *Ta'zir* sama dengan hudud dari satu sisi yaitu sebagai pengajaran (untuk menciptakan)

---

<sup>6</sup> M.Nurol Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah* (Jakarta:Amzah, 2014), h. 136.

kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.

Abdul Qadir Audah dalam *Al-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i* mendefinisikan *ta'zir* adalah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syari'at tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* ialah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku *jarimah* yang melakukan pelanggaran baik yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuman hudud atau kafarat. Karena *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan hadis, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi *ta'zir*, harus tetap memerhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.<sup>7</sup>

Ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Menurut mazhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak termasuk hak adami.

---

<sup>7</sup> M.Nurol Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah*, h. 140.

Menurut mazhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenaan dengan hak Allah, keputusannya tergantung hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, si pelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat bahwa apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenaan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan.<sup>8</sup>

Hukuman *ta'zir* dapat dijatuhkan apabila pelakunya telah memenuhi syarat yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Berakal dan melakukan suatu kejahatan yang tidak memiliki ancaman hukuman *hadd*.
- b. *Baligh* (dewasa), adapun anak kecil yang sudah *mumayiz*, ia di *ta'zir* namun bukan sebagai bentuk hukuman akan tetapi sebagai upaya untuk mendidik dan memberi pelajaran.
- c. Atas inisiatif sendiri (*mukhtaran*) dan bukan karena dipaksa orang lain (*'amidan ghair mukrah*).

---

<sup>8</sup> M.Nurol Irfan, Masyrofah *Fiqh Jinayah*, h. 145.

<sup>9</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam Kajian Hadits-hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qisash dan Ta'zir)* (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 272.

Menurut ulama Hanafiyah, mekanisme penetapan dan pembuktian kasus kejahatan dengan ancaman hukuman *ta'zir* sama seperti mekanisme pembuktian dan penetapan hak-hak hamba lainnya yaitu: *iqrar* (pengakuan), *bayyinah* (saksi), *al-nukul* (tidak mau bersumpah) dan berdasarkan sepengetahuan hakim akan kebenaran kasus yang terjadi.

Macam-macam sanksi pada jarimah *ta'zir* yaitu:

1. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Hukuman mati
  - b. Hukuman cambuk
2. Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, dibedakan menjadi dua yaitu:
  - a. Hukuman penjara
  - b. Hukuman pengasingan
3. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta. Imam Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zir* berupa harta ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan *atsar* (pengaruhnya) terhadap harta, yaitu:
  - a. Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)
  - b. Mengubahnya (*Al-ghayir*)
  - c. Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Berdasarkan tindak pidana penggelapan yang penulis bahas dalam skripsi ini, maka hukuman untuk jarimah penggelapan adalah poin nomor dua yaitu sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman

penjara. Para ulama yang membolehkan sanksi penjara, juga berdalil tindakan Utsman yang memenjarakan Zhabi' bin Harits (seorang pencopet dari Bani Tamim), Ali yang memenjarakan Abdullah bin Zubair di Mekah, dan Rasulullah saw yang menahan seorang tertuduh untuk menunggu proses persidangan. Mengenai tindakan yang terakhir, hal itu beliau lakukan karena khawatir si tertuduh akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi melakukan kejahatan.

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terdakwa. Selanjutnya, hukuman ini dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara terbatas ialah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan. Sebagian ulama, seperti dikemukakan oleh Imam Az-Zaila'i yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, berpendapat bahwa lamanya penjara adalah dua bulan atau tiga bulan, atau kurang atau lebih. Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut diserahkan kepada hakim. Menurut Imam Al Mawardi, hukuman penjara dalam *ta'zir* berbeda-beda tergantung pada pelaku dan jenis jarimahnyanya. Di antara pelaku ada yang dipenjara selama satu hari dan ada pula yang lebih lama.

Dengan demikian, tidak ada batas maksimal yang dijadikan pedoman dan hal itu diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

## 2. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat disebut juga dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seseorang yang mengikat orang lain lalu melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati dimakan harimau, si pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia meninggal di penjara).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan Pasal 374 KUHP penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang atas nama terdakwa A.K (inisial) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) lembar surat keterangan pengganti faktur dan PT. Sonta Mulia Abadi;
  - 51 (Lima Puluh Satu) Nota/faktur penjualan Cash yang disita dari O.H;
  - 1 (satu) rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu antara PT. Sonta Mulia Abadi dengan A.K.
2. Hasil putusan hakim pada kasus tindak pidana penggelapan menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut di bawah hukuman maksimal dalam Pasal 374 KUHP sudah tepat. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan pidana penjara pada kasus penggelapan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, walaupun lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini berdasarkan pertimbangan hakim bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya



persidangan dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perilakunya.

3. Untuk menjatuhkan hukuman tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, di dalam hukum Islam dikenal dengan hukuman *qisas*, *hadd*, dan *ta'zir*, hukuman tersebut ditentukan oleh hakim sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan.


Terdapat beberapa bentuk hukuman yang berkaitan dengan pelaku *ta'zir*, sesuai dengan implementasi sejarah Islam yang dapat dikenakan pada pelaku pidana *ta'zir* berdasarkan kondisi, situasi dan kesalahannya. Dan hukuman tersebut tidak berlaku, sebagaimana dalam perkara ghulul, yaitu:

- a. Hukuman peringatan, ancaman dan teguran.
- b. Hukuman pencopotan dari jabatan, apabila seorang pejabat terbukti menyelewengkan amanah daripada jabatannya.
- c. Hukuman penjara, baik bersifat sementara (penahanan) maupun yang bersifat tidak terbatas.

## **B. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian mengenai Tindak Pidana Penggelapan Uang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Palopo, maka peneliti ingin menyampaikan beberapa poin yang diharapkan akan bermanfaat dan berguna di masa yang akan datang demi terciptanya masyarakat yang bermoral dan bermartabat, adapun sarannya adalah:

1. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga peneliti mengharapkan kepada siapapun yang membaca skripsi ini dan menemukan adanya ketidakjelasan dari masalah hukuman terhadap tindak pidana penggelapan baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.
2. Diharapkan agar Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan, unsur-unsur delik, dan pertimbangan berat ringannya pidana dengan mengacu pada keadaan Terdakwa maupun kerugian korban, sehingga menimbulkan keyakinan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Abu, *Dampak Suap dan Bahayanya*, Cet.I; Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1996
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011
- Ali Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Al-Hamrah Mustika, *Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Poitif Ditinjau Menurut Hukum Islam*, *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Ar-raniry, 2018
- Anwar Syamsul, *Fiqh Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Majdid PP Muhammadiyah*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006
- Ass Shiddieqy Hasby, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rezeki, 2009
- Assyuthi Jalaluddin, Sunan Nasa'i, *Kitab Potong Tangan*, Bairut-Libanon: Darul Fikri, 1930
- Awalin Sudesti Sri, *Skripsi:"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online"* Palembang: UIN, 2018
- Azis Dahlan Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2006
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa adilatuhi jilid 6* Jakarta, Gema Insani, 2011
- Bakar Jabir Al-Jazairi Abu, *Ensiklopedia Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2000
- Budi Utomo Setiawan, *Fiqh Aktual*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Pers, 2003
- Djazuli A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Djazuli A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Dokumen Putusan Nomor: 269/Pid.B/2019/PN Plp
- Effendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. I; Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

- Hadi Syamsul, *Kata-kata Arab dalam Bahasa Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015
- Haliaman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Hamsir, *Buku Daras: Pengantar Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Analisis Sosiologi Pasal-Pasal Tertentu dalam KUHP dan KUHPA*, Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Hasan Mustofa, Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Imam Ahmad Ibnu Hasin Syahiri Biabi Syuja', *Syarah Fathul Qarib*, Indonesia: Daarul Hiyail Kitab 'Arobiyah, tt
- Kaffah dan Moh. Asyiq Amrullah Erwin, *Fiqh Korupsi, Amanah Vs Kekuasaan*, Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Media Dilengkapi Dengan Terjemah, dan Materi Tentang Akhlak Mulia* Bandung: Madina, 2013
- Lamintang P.A.F. -Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Grafika, 2009
- Mahfudh Sahal, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Surabaya: Lajuah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU, 2004
- Martono Nanang, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Data dan Analisis Data Sekunder*, Ed. 2, Cet. 4. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Nurul Irfan M., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Cet ke-1, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2009
- Nurol Irfan M., Masyrofah *Fiqh Jinayah* Jakarta:Amzah, 2014
- Prastowo Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Qadir Audah Abdul, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jld V*, Bogor: Kharisma Ilmu

Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013

Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*

Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*

Soekanto dan Sri Madmuji Sorjono, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009

Soenarto R. Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Sumardi, *Skripsi: "Tinjauan Sosio-Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Karena Adanya Hubungan Kerja"* Makassar: UNHAS, 2015

sumardi Dedy, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014

Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006

Tim Visi Yustisia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia, KUHP, KUHP, & KUH PERDATA*, Cet. 1, Jakarta: Visimedia, 2015

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Wardi Muslich Ahmad, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Warson Munawir Ahmad, *Kamus al-Munawir, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997

Zubair Muhammad, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Muhammadiyah, t,t

Zuhaili Wahbah, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jakarta: Gema Insani, 2011

### **Artikel Online**

Bastyani Hery, *Analisis Kasus Penggelapan*,  
<http://herybastyani.blogspot.co.id/2013/06/analisis-kasus>

penggelapan.html, Dipublikaikan pada Tanggal 21 Juni 2013, diakses pada tanggal 22 januari 2020

Junaidi Bung, Editing, "*Koding, Entry, Cleaning & Transformasi Data*", <https://slideplayer.info/slide/3211733/> diakses 23 November 2019

[www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian/2008/b1-kkn.pdf](http://www.balitbangjateng.go.id/kegiatan/penelitian/2008/b1-kkn.pdf), diakses pada tanggal 10 juni 2020, pukul 14.52 WITA.

